

SKRIPSI

PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh

APRILLIA HAMDANI
NIM. 1910211220058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

SKRIPSI

PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh

APRILLIA HAMDANI
NIM. 1910211220058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

**PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS
KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN
CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**APRILLIA HAMDANI
NIM. 1910211220058**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS
KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN
CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**


Diajukan oleh

APRILLIA HAMDANI
NIM. 1910211220058

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal, 31 Maret 2023


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002


Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 198003032005012003

Diketahui
Banjarmasin, 31 Maret 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS KEWARGANEGARAAN
ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh


APRILLIA HAMDANI


NIM. 1910211220058

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002


Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 198003032005012003

Diketahui
Banjarmasin, 31 Maret 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS
KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN
CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

APRILLIA HAMDANI
NIM. 1910211220058

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 187 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 APR 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota	: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua	: Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Pembimbing	: Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota	: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 374/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprillia Hamdani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220058
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 09 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS KEWARGANEGARAAN
ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Aprillia Hamdani

NIM. 1910211220058

MOTO

“You didn’t come this far to only come this far.”

“Hidup adalah soal keberanian. Menghadapi yang tanda tanya tanpa kita bisa mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah, dan hadapilah” .(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku

Toni Hamdani dan Ulfa Yanti

Yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do’a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do’a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh

harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan
sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Adik-adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta

Varhan Hamdani dan Varel Hamdani

Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang
beriman dan bertaqwa padanya Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian
berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Mirza Satria Buana, S.H., M. H. Ph.D.** selaku
Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany, S.H., M.H.**
selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan
dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Aprillia Hamdani. Maret 2023. **PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing Utama: Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D. dan Pembimbing Pendamping: Lies Ariany, S.H., M.H.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas *ius sanguinis* secara utuh yaitu berdasarkan keturunan dari pihak ayah. Sehingga anak dari hasil perkawinan campuran yang lahir dari rahim WNI, maka anaknya otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun sekarang melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari ayah warga negara asing pun diakui sebagai warga negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bahkan mengakui dua kewarganegaraan anak sekaligus hingga usia 18 tahun (Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1. Setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Namun bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, atau dengan kata lain adalah anak-anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006. Anak-anak ini dikategorikan sebagai anak-anak yang lahir dalam masa transisi antara undang-undang kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan undang-undang kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sistematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekosongan hukum akibat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni *preskriptif* yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan

pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Mekanisme alur pendaftaran anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinilai sudah baik namun kurang atas sosialisasi kebijakan tersebut sehingga menyebabkan banyaknya anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum atau pada masa transisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 otomatis menjadi asing dan diperlakukan layaknya WNA murni.

Saat ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyusun peraturan menteri mengenai alur mekanisme anak hasil perkawinan campuran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 ini hanya memberi jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak bulan 31 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2024 untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan melalui Pasal 3A bagi anak hasil perkawinan campuran yang telah dewasa atau subjek dari Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Kedua bagan alur pendaftaran anak hasil perkawinan campur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Pasal 3A dapat dilihat bahwa ada dua kekurangan pada alur tersebut. Alur mekanisme pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 41 memiliki kekurangan pada sosialisasi kebijakan yang oleh pemerintah sedangkan pada peraturan baru bagi anak hasil perkawinan campur yang terlambat mendaftar dan memilih yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 pada Pasal 3A ialah jangka waktu yang singkat hanya 2 (dua) tahun dan belum terdapat *Time Frame* (kerangka waktu) untuk pelayanan anak hasil perkawinan campur. Hak anak hasil perkawinan campuran yang terlanggar akibat aturan peralihan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu Hak Konstitusional, Hak Publik, dan Hak Privat. Ini adalah beberapa hak yang terlanggar oleh anak hasil perkawinan campuran akibat aturan peralihan Pasal 41. Pemerintah sebagai penanggung jawab sudah seharusnya memulihkan dan melindungi hak-hak anak hasil perkawinan campuran tanpa membedakan dari etnis, ras, agama dan kewarganegaraan anak tersebut karena anak hasil perkawinan campuran juga memiliki darah Indonesia di dalam dirinya.

Aprillia Hamdani. Maret 2023. **PROBLEMATIKA MEKANISME STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing Utama: Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D. dan Pembimbing Pendamping: Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Permasalahan pertama yaitu bagaimana mekanisme pelaporan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang terlambat didaftarkan menjadi dasar penelitian tesis ini. Masalah kedua, yaitu menentukan hak-hak anak hasil perkawinan campuran yang dilanggar oleh aturan peralihan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi dasar penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kajian literatur hukum perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan subjek yang ada adalah metode pilihan untuk data hukum. Penelitian ini bersifat Preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Mekanisme alur pendaftaran anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dinilai sudah baik namun kurang atas sosialisasi kebijakan tersebut sehingga menyebabkan banyaknya anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum atau pada masa transisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 otomatis menjadi asing dan diperlakukan layaknya WNA murni. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru karena rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi. **Kedua** Hak anak hasil perkawinan campuran yang terlanggar akibat aturan peralihan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu Hak Konstitusional, Hak Publik, dan Hak Privat. Ini adalah beberapa hak yang terlanggar oleh anak hasil perkawinan campuran akibat aturan peralihan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Kata Kunci : *Anak, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **Toni Hamdani dan Ulfa Yanti** serta adik-adik peneliti **Varhan Hamdani** dan **Varel Hamdani** serta keluarga besar Oma **Henny Saharia** terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.

- Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
 8. Yang Tersayang kepada **Rizky Ichwani, S.E** orang yang terspesial di hati penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini;
 9. Yang Tersayang sahabat-sahabat peneliti **Rizka Amalia, Tasya Nadita, Aulia Fitriana, Josua Immanuel, Dewi Afrilia, Suhaila Salsabila, Chely Alifia, Putri Rahmasari, Danu Ahmad Fadel, Ricardo Haryanto, Ferry Ahmad Saputra, Ryandi Ferdiannur Usman, Jeremia Wilson Gunardi,** dan **Fabio Canavaro, S.H.** terima kasih sudah selalu ada untuk membersamai peneliti hingga sekarang yang tak luput atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini membuat peneliti lebih bersemangat;
 10. Yang terbaik teman-teman peneliti **Ghina Septiana, Muhammad Noor Fauzi, Shafa Luthfiana, Aina Shufina, Mi'rajussani Kartawidana, Muhammad Zulfan Raghobie** terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
 11. Yang terkasih rekan-rekan peneliti di organisasi **LP2DH FH ULM dan Court Monitoring KPK ULM** terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengalamannya selama bergabung di organisasi tersebut;
 12. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 31 Maret 2023

Peneliti/Penulis

Aprillia Hamdani
NIM. 1910211220058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR SKEMA	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	26
A. LATAR BELAKANG MASALAH	26
B. RUMUSAN MASALAH.....	30
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	31
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	32
E. METODE PENELITIAN	34
F. SISTEMATIKA PENULISAN	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Kewarganegaraan.....	39
B. Kewarganegaraan dan Dasar Hukum Kewarganegaraan.....	43
C. Hak Atas Pelayanan Publik	50

D. Proses Pewarganegaraan.....	53
E. Hak Anak Hasil Perkawinan Campuran.....	58
BAB III PEMBAHASAN	64
A. MEKANISME PELAPORAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG TERLAMBAT MENDAFTAR AKIBAT ATURAN PERALIHAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.....	64
B. HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG TERLANGGAR AKIBAT DARI ATURAN PERALIHAN PASAL 41 UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006.....	78
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.01- HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda yang diganti dengan Permenkumham No. 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Peraturan Asing

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. 1948. Universal Declaration on Human Rights.

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. 1966.International Covenant on Civil and Political Rights

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY . 1989.Convention on the Rights of the Child

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Agustus
2016



DAFTAR SINGKATAN

CRC	= <i>Convention on the Right of the Child</i>
DUHAM	= Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	= Hak Asasi Manusia
ICCPR	= <i>International Convention of Civil and Political Rights</i>
KHA	= Konvensi Hak Anak
WNA	= Warga Negara Asing
WNI	= Warga Negara Indonesia



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.2 : Biaya Pewarganegaraan Warga Negara Asing	66



DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 3.1 : Alur Proses Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006	64
Skema 3.3: Alur Mekanisme Proses Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tapi Belum Memilih Kewarganegaraan	72

